BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Pengaturan penerbitan sertifikat hak atas tanah di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan pelaksana lainnya. pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Secara Normatif pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti ketidaksesuaian data, kurangnya pemutakhiran data, serta lemahnya pengawasan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum telah memadai, tetapi implementasinya belum berjalan optimal.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pendaftaran tanah, pengukuran, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. dalam upaya mencegah terjadinya tumpang tindih sertifikat. Dalam upaya pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kuningan telah melakukan berbagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tumpang tindih seperti melakukan pemetaan ulang terhadap peta-peta yang memiliki sertifikat keluaran tahun lama secara digital melalui GEO-KKP. Meskipun demikian kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini disebabkan seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kejelasan batas tanah dan prosedur pendaftaran tanah yang benar.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dapat melakukan penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan penguatan system pendaftaran berbasis digital yang terintegritasi guna meminimalisir kesalahan data fisik dan data yuridis. Pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat juga perlu ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala agar seluruh tahapan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, transparansi dan akses informasi pertanahan kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, optimalisasi sistem digitalisasi dan pemetaan tanah berbasis data yang terintegrasi perlu dilakukan secara menyeluruh guna mencegah khususnya dengan pemerintahan desa atau kelurahan, juga perlu ditingkatkan dalam proses verifikasi data tanah. di sisi lain, Kantor pertanahan perlu lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan prosedur yang benar guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penguatan pengawasan internal juga menjadi hal penting agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara tertib dan meminimalisir kesalahan administrasi.